



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan pembangunan di Kota Tasikmalaya pada saat ini, maka perlu didukung dengan peningkatan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang memadai;
- b. bahwa agar kualitas dan kuantitas pekerjaan tetap terjamin, maka perlu dilakukan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan jasa konsultansi, perencanaan dan pengawasan konstruksi serta usaha jasa pelaksana konstruksi atau pemborongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995](#) tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
3. [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995](#) tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
4. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999](#) tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
5. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999](#) tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

6. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999](#) tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
7. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. [Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000](#) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001](#) tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);
10. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
11. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000](#) tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000](#) tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000](#) tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. [Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004](#) tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330);
17. [Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003](#) tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2);
18. [Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003](#) tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3);
19. [Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004](#) tentang Fatwa Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 33);
20. [Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 39);

21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 45);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penataan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 46);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
5. Dinas/Badan/Kantor/Bagian adalah Dinas/Badan/Kantor/Bagian yang ditunjuk untuk menangani Izin Usaha Jasa Konstruksi;
6. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian adalah Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian yang ditunjuk menangani Izin Usaha Jasa Konstruksi;
7. Lembaga adalah Lembaga sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Surat Permohonan Izin yang selanjutnya disingkat SPI adalah Surat Permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi;
10. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang Jasa Konstruksi yang

diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan atau Pejabat yang ditunjuk;

11. Surat Izin adalah Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi;
12. Retribusi IUJK yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan uang yang dilakukan oleh Daerah atas pemberian IUJK kepada Orang Perseorangan atau Badan;
13. Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha dibidang Jasa Konstruksi;
14. Sekretariat adalah Sekretariat Perizinan Usaha Jasa Konstruksi;
15. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Tasikmalaya pada Bank Jabar Cabang Tasikmalaya;
16. Akreditasi adalah suatu proses penilaian yang dilaksanakan oleh lembaga yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
17. Jasa konstruksi adalah Layanan jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi, serta layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
18. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata cara lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
19. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan yang dinyatakan sebagai ahli dan profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain;
20. Pelaksana konstruksi adalah orang perseorangan atau badan sebagai penyedia jasa yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya;
21. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pengawasan pekerjaan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan terimakan;
22. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha yang mencakup jenis usaha, bidang usaha dan bentuk usaha jasa konstruksi;
23. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi;
24. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi;
25. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam pekerjaan penyelenggaraan konstruksi;
26. Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahkan terimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian

dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa;

27. Forum Jasa konstruksi adalah sarana komunikasi dan konsultasi antara masyarakat jasa konstruksi dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi nasional yang bersifat nasional, independen dan mandiri;
28. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian masing-masing;
29. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi serta keahlian;
30. Wajib Retribusi adalah Orang Perseorangan atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
31. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan IUJK;
32. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat;
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi terutang;
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi berupa bunga dan atau denda;
38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;